

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/C/778/2024

TENTANG
DUKUNGAN PENGUATAN PEMETAAN RISIKO PENYAKIT INFEKSI EMERGING

Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran nyata bahwa suatu kejadian penyakit infeksi emerging dapat mengakibatkan disrupsi berbagai aspek kehidupan. Ancaman penyakit infeksi emerging di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan tantangan tersendiri dalam penanggulangannya karena setiap wilayah memiliki tingkat risiko yang berbeda. Perbedaan risiko tersebut dikarenakan aspek ancaman, kerentanan dan kapasitas yang bervariasi.

Mengingat 75% penyakit infeksi emerging berasal dari hewan (zoonosis), maka memerlukan kolaborasi melalui pendekatan *one health*. Sebagai komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging termasuk zoonosis tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

Melalui transformasi kesehatan, komitmen ini pun menjadi salah satu penilaian rencana strategis Kementerian Kesehatan bagi kabupaten/kota Tahun 2020-2024 dan akan berlanjut pada tahun 2025-2029.

Sejak tahun 2018 Kementerian Kesehatan telah mengembangkan *tools* pemetaan risiko penyakit infeksi emerging secara kuantitatif, antara lain MERS, Polio, Difteri, Nipah, Hanta, COVID-19, Avian Influenza, Mpox, Meningitis Meningokokus, Zika, dan Legionellosis. Pemetaan risiko penyakit infeksi emerging wajib dilaksanakan kabupaten/kota setiap tahun untuk mengetahui tingkat risiko kejadian penyakit infeksi emerging. Pengisian dan hasil pemetaan risiko dapat diakses melalui link <https://s.id/petarisikopie>

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan pemetaan risiko tahun 2023 menyebutkan bahwa perlu adanya penguatan dukungan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dari seluruh lintas program dan lintas sektor di kabupaten/kota. Surat Edaran ini dimaksudkan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah, lintas program, lintas sektor, dan para pemangku kepentingan terkait pemetaan risiko penyakit infeksi emerging.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/1387/SJ tentang Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging di kabupaten/kota perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan data dan informasi untuk keperluan pengisian pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan rekomendasinya secara berkala.
2. Memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pemetaan risiko, antara lain melalui pendanaan, fasilitasi, dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan teknis.
3. Berkolaborasi dalam penyusunan rekomendasi hasil pemetaan risiko penyakit infeksi emerging melalui koordinasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
4. Memastikan pelaksanaan pemetaan risiko dan penyusunan rekomendasi sesuai dengan kondisi yang ada di kabupaten/kota.
5. Mendiseminasikan hasil pemetaan risiko penyakit infeksi emerging kepada sektor terkait.
6. Menindaklanjuti hasil rekomendasi pemetaan risiko penyakit infeksi emerging sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan di Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan penyakit infeksi emerging.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT,

\$(ttd)

Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes
4. Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK
5. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Kemendagri